



PUTUSAN
Nomor 3060 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

R.MOEDIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Lesti Nomor 8 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.N Effendi, S.H., Advokat beralamat di Gedung FASTKHO lantai 2, Gubeng Jaya 2/12-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HALIM SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Tembaan Nomor 97 Surabaya;
2. **HARIYANTO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Nomor 58 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Darmawan. S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Panji Makmur C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo No.46-48, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **IWAN RIDZAL**, bertempat tinggal di Jalan Tandra III Nomor 3B, RT 004/RW 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
2. **INNEKE INGGRID MEIDIAR**, bertempat tinggal di Jalan Mahakam Raya Nomor 14, RT 007/RW 009, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 3060 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kuasa Menjual I antara Tergugat I dengan ibu kandung Penggugat (R.A. Soedarmi Noer isteri R. Soedradjat alias Raden Ajeng Soedarmi Moer isteri Raden Soedradjat alias RR. Siti Soedarmi alias Raden Roro Siti Soedarmi Soedradjat) batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kuasa Menjual II antara Tergugat II dengan ibu kandung Penggugat (R.A. soedarmi noer isteri R. Soedradjat alias Raden Ajeng Soedarmi Moer isteri Raden Soedradjat alias RR. Siti Soedarmi alias Raden Roro Siti Soedarmi Soedradjat), Sunar Wahyu Hidayati, Raden Ayu Hoetarti, Raden Moediyanto, Raden Roro Isti Woerjanti batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat II menyerahkan sertifikat asli SHM 28/K (atas sebidang tanah seluas 804 m² terletak di Jalan Kapas Krampung Nomor 232-234 Surabaya atas nama Raden Ajeng Soedarmi Moer isteri Raden Soedradjat) kembali kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat cacat formil karena sama sekali tidak menguraikan klasifikasi gugatannya apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 776/Pdt.G/2015/PN.SBY tanggal 7 Juni 2016 dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 3060 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 854/PDT/2016/PT.SBY tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 776/Pdt.G/2015/PN.SBY *juncto* Nomor 854/PDT/2016/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 854/PDT/2016/PT.SBY tertanggal 5 Januari 2017 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 776/Pdt.G/2015/PN.SBY tertanggal 7 Juni 2016 menjadi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 3060 K/Pdt/2019.



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kuasa Menjual I antara Tergugat I dengan ibu kandung Penggugat (R.A. Soedarmi Noer isteri R. Soedradjat alias Raden Ajeng Soedarmi Moer isteri Raden Soedradjat alias RR. Siti Soedarmi alias Raden Roro Siti Soedarmi Soedradjat) batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kuasa Menjual II antara Tergugat II dengan ibu kandung Penggugat (R.A. Soedarmi Noer isteri R. Soedradjat alias Raden Ajeng Soedarmi Moer isteri Raden Soedradjat alias RR. Siti Soedarmi alias Raden Roro Siti Soedarmi Soedradjat), Sunar Wahyu Hidayati, Raden Ayu Hoetarti, Raden Moediyanto, Raden Roro Isti Woerjanti batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat II menyerahkan sertifikat asli SHM 28/K (atas sebidang tanah seluas 804 m² terletak di Jalan Kapas Krampung Nomor 232-234 Surabaya atas nama Raden Ajeng Soedarmi Moer isteri Raden Soedradjat) kembali kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada isi putusan ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 5 September 2017 dan 25 Oktober 2017 yang

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 3060 K/Pdt/2019.



pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2017 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima pada tanggal 5 September 2017 dan 25 Oktober 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Kuasa Menjual dari Ibu Penggugat kepada Tergugat II tetap sah walaupun kemudian Ibu Penggugat meninggal dunia, karena sudah dijadikan jaminan hutang dan jaminan hutang ibu Penggugat tidak dapat dikembalikan karena hutang Ibu Penggugat kepada Tergugat II belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi R.MOEDIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **R. MOEDIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 3060 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 3060 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)